

Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019

Allika Fadia Tasya¹, Atik Winanti²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jalan Rs Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan

Email: allikaf2@gmail.com, atikwinanti@gmail.com

Abstrak. Pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai dinaikkannya usia minimal seseorang untuk menikah merupakan salah satu upaya untuk mencegah perkawinan anak. Karena perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Namun perkawinan anak masih kerap terjadi di Indonesia dan masih banyak orang tua yang mengajukan dispensasi perkawinan untuk anaknya dengan alasan mendesak. Tetapi dalam praktiknya, belum ada aturan khusus mengenai dispensasi kawin ini sehingga tidak ada keseragaman dalam mengadili dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menemukan jawaban bagaimana pengaruh perkawinan anak terhadap hak-hak anak dan analisis mengenai pertimbangan hakim dalam mengadili dispensasi perkawinan anak setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa perkawinan anak membuat anak sulit mendapatkan haknya-haknya. Karena ia memiliki tanggung jawab baru untuk mengurus kehidupan rumah tangga. Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai hak anak tetapi implementasinya belum maksimal terutama untuk anak-anak yang menikah di usia dini. Kemudian sekarang aturan mengenai dispensasi kawin telah diatur secara khusus di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap hakim di pengadilan yang mana prinsipnya adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Dispensasi Perkawinan, Hak Anak.

Abstract. Ratification of Law Number 16 of 2019 which regulates increasing the minimum age of a person to get married is an attempt to prevent child marriage. Because child marriage is a violation of children's right. However child marriage still often happen in Indonesia and still many parents who apply marriage dispensation with an urgent reason. But in the practice, there is no specific regulation about this marriage dispensation there is no equality in adjudicating dispensation of marriage. This article use normative judicial research methods and use statute approach. The purpose of this research is to find answers about how the impact of child marriage on children's right and analyze about judge's consideration in adjudicating child marriage dispensation after there is Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. Based on the results of this research were found that child marriage make children difficult to get their rights. Because they have new responsibility to take care of their marriage life. Eventhough there was a regulation that regulate about child's right but it's implementation not maximal yet, especially for who married in the child age. Then now regulation about marriage dispensation has been specially regulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 about guidelines for adjudicating applications for marriage dispensation that can used for every judge in the court which prioritize the best interests of child principle.

Keywords: Child Marriage, Marriage Dispensation, Child's Right

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang lumrah terjadi bahkan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Jika bicara tentang perkawinan tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan karena perkawinan bersifat jangka panjang dan akan terjadi seumur hidup. Maka perkawinan harus dilakukan dengan kesiapan usia, finansial, mental, maupun fisik yang cukup matang.⁴ Namun, banyak fenomena perkawinan di usia anak yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2018, sekitar 11 persen atau 1 dari 9 perempuan dan 1 persen atau 1 dari 100 laki-laki menikah sebelum berusia 18 tahun.⁵ Hal itu terjadi karena berbagai faktor seperti hamil di luar nikah, rendahnya pendidikan, orang tua yang menganggap anaknya adalah beban perekonomian keluarga, karena tingkat ekonomi yang lemah dapat berpengaruh serta mendorong seseorang untuk semakin

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 1974)

⁴ Alvan Fathoni, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum", *Jurnal Studi Keislaman AT-TURAS*, Vol.4 No. 1, (Januari, 2017) : 71.

⁵ PUSKAPA, Fact Sheet Infographic Perkawinan Anak di Indonesia, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/materi-referensi-terkait-perlindungan-anak>, tanggal akses 23 Oktober 2020.

cenderung melepaskan tanggung jawab orang tua anak dalam hal pembiayaan.⁶ Peristiwa perkawinan anak ini menggambarkan lemahnya sebuah undang-undang dan badan hukum terkait mengenai kasus pernikahan yang melanggar hukum.⁷

Pengertian perkawinan anak yang dikemukakan oleh *International Planned Parenthood Federation and the Forum on Marriage and the Rights of Women and Girl* yaitu perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun sebelum anak secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak.⁸ Sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.⁹ Usia anak merupakan masa dimana berkembangnya fisik emosional, dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Praktek perkawinan anak merupakan fakta yang melanggar hak asasi anak serta membatasi pilihan dan peluang mereka. Hak pendidikan yang diperlukan di masa pertumbuhan tidak di dapat. Kualitas hidup menjadi tidak maksimal karena di usia yang seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu tetapi harus mengurus rumah tangga dan merawat anak.¹⁰ Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹ Anak juga memiliki hak yang wajib di lindungi oleh semua pihak, bukan hanya negara saja tetapi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan legitimasi hukum mengenai perkawinan anak di Indonesia. Pada 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan khusus pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu dengan menaikkan usia minimum untuk menikah bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun sama dengan usia minimum laki-laki.¹² Yang mana pada awalnya usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita adalah 16 (enam belas) tahun dan pria 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan undang-undang ini didasari atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI bahwa pasal yang mengatur usia minimal untuk kawin ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi usia karena terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki semata-mata hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Pengaturan usia minimal kawin merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur.¹³ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat meminta dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat.¹⁴

Seiring dengan adanya revisi undang-undang perkawinan tersebut, diterbitkanlah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh Mahkamah Agung RI. Namun, belum genap setahun disahkannya perubahan undang-undang tersebut nyatanya masih banyak orang tua yang mencari celah sehingga perkawinan anak masih kerap terjadi. Fenomena perkawinan anak banyak dijumpai pada masyarakat pedesaan yang masih belum mengerti benar mengenai undang-undang perkawinan.¹⁵ Banyak orang tua mengajukan dispensasi perkawinan dengan dalih mendesak. Menurut penelitian *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ), lebih dari 1000 perkara dispensasi pernikahan di Indonesia, hanya 3 persen perkawinan anak di Indonesia yang diajukan dispensasinya ke pengadilan, dan nada sekitar 97 persen perkawinan anak yang dilakukan tanpa persetujuan dari pengadilan. Dalam catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97 persen permohonan dikabulkan. Kendati usia minimal melangsungkan perkawinan telah dibatasi minimal 19 tahun, namun 60 persen yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun.¹⁶

⁶ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2012), hlm. 75.

⁷ Zainuddin Ali, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta: Pardiyanto UID, 2010)

⁸ Levana Safira, dkk., "Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Huku Vol.3 No. 1*, (Maret 2019) :160.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 (Republik Indonesia, 2014)

¹⁰ Dian Latifiani, "Upaya Preventif Perkawinan Anak di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, (November 2019) : 21.

¹¹ Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945)

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 (Republik Indonesia, 2019)

¹³ Ahmad Masfulul Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Petita Vol. 1 No. 1*, (April 2016) : 42.

¹⁴ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam", *Jurnal Pagaruyuang Vol. 1 No. 1*, (Juli 2017) : 111.

¹⁵ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 8.

¹⁶ Puspaprisa dan Yosepha, *Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi*, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi>, tanggal akses 23 Oktober 2020

Padahal, perkawinan anak sangat rentan mengalami perceraian. Persentase tidak berhasilnya perkawinan anak lebih dari lima puluh persen dan satu dari empat perempuan di Indonesia bercerai ketika mereka menikah di usia dini. Pada tahun 2014, angka perceraian anak di bawah umur sebanyak 10.003 perkara dan pada tahun 2015 mencapai 10.217 perkara. Perceraian disini diakibatkan anak masih belum matang secara fisik, psikologis, dan ekonomi. Beban ekonomi dan kurangnya kesiapan antara kedua belah pihak seringkali menjadi akar permasalahan terjadinya perceraian. Beban yang ditanggung oleh kepala keluarga sangatlah besar dan ketidakmampuannya untuk menanggung tanggung jawab itu memicu pertengkaran serta kekerasan di dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menilai bahwa dispensasi kawin merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap undang-undang perkawinan. Meskipun permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh orang tua atau wali, namun yang paling terdampak dari putusan perkara ini adalah anak perempuan atau laki-laki yang dispensasinya diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, badan peradilan berperan penting sebagai benteng yang menjaga dan mencegah perkawinan anak serta putusan hakimlah yang menjadi garda terakhir untuk melindungi anak. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan tema penelitian ini. Penelitian yang berjudul *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam* memiliki inti pembahasan mengenai dispensasi perkawinan anak yang ditinjau dari 3 perspektif hukum yaitu hukum adat, hukum negara, dan hukum islam.¹⁷ Penelitian berikutnya berjudul *Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur* yang memiliki kesimpulan bahwa alasan diberikannya dispensasi kawin rata-rata disebabkan oleh terjadinya kehamilan di luar nikah. Pemberian dispensasi kawin tersebut dianggap lebih bermanfaat daripada tidak diberikan dispensasi atau dicegah agar tidak kawin.¹⁸ Kemudian didalamnya membahas mengenai batas usia di bawah umur untuk kawin ditinjau dari UU Perkawinan dan KUHPerduta mengenai kecakapan seseorang.

Penelitian ini berbeda dari kedua penelitian tersebut diatas karena penelitian ini membahas secara normatif mengenai dispensasi perkawinan anak setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 karena sebelum adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini setiap pengadilan agama atau pengadilan negeri tidak memiliki pedoman khusus untuk mengadili permohonan dispensasi perkawinan anak. Kemudian penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh perkawinan anak terhadap hak-hak anak, karena bagaimanapun juga seorang anak masih memiliki hak-hak yang harus dilindungi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimana pengaruh perkawinan anak terhadap hak-hak anak? Serta bagaimana proses dan pertimbangan dalam mengadili dispensasi perkawinan anak setelah diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019?

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.¹⁹ Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang relevan dengan kajian ini²⁰, dan tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahaan hukum seperti peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti jurnal, artikel ilmiah, dan koran.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, media elektronik, dan ensiklopedia.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perkawinan Anak Terhadap Hak-Hak Anak

Perkawinan anak dikategorikan ke dalam dua jenis. Pertama, perkawinan yang kedua mempelainya masih berada di usia anak, kedua perkawinan anak yang dilakukan dengan orang yang telah dewasa. Perkawinan yang kedua mempelainya masih berada di usia anak sebagian besar juga diakibatkan karena pergaulan anak. Sedangkan perkawinan anak dengan orang yang leih dewasa dianggap sebagai bentuk eksploitasi anak. Perkawinan anak juga merupakan bentuk pelanggaran dasar terhadap hak anak khususnya anak perempuan. Di dalam undang-undang, anak juga termasuk ke dalam kelompok rentan. Perkawinan anak menyebabkan anak tidak dapat memperoleh hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi dan hak untuk dilindungi. Jika hak dasar saja tidak dapat terpenuhi, pasti hak-hak lainnya juga akan sulit untuk didapatkan.

¹⁷ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum adat, Hukum Negara & Hukum Islam", *Jurnal Pagaruyuang Vol. 1 No. 1*, (Juli 2017) :112-113.

¹⁸ Marilang, "Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Al-Daulah Vol. 7 No. 1*, (Juni 2018) : 152.

¹⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 54.

Hak-hak anak telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak (KHA) sendiri telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi konvensi ini. Konvensi Hak Anak bertujuan untuk menegakkan hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap anak.²¹ Berikut pengaruh perkawinan anak terhadap hak-hak anak, diantaranya ialah:

Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup merupakan hak anak untuk mempertahankan hidup dengan cara mendapatkan standar kesehatan yang layak dan dengan perawatan yang baik. Namun, rendahnya taraf kehidupan mereka dalam hal ekonomi di pernikahan yang masih dini menjadi faktor yang sulit untuk mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik diatas.

Implementasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain menyediakan pelayanan kesehatan yang layak dengan akses yang mudah dan mengembangkan program pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Ini menjadi tugas tambahan pemerintah, tetapi inilah konsekuensi yang didapatkan dari tingginya angka perkawinan anak. Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak sehingga wajib untuk turut andil didalam pemenuhan hak-hak anak.

Hak Tumbuh dan Berkembang

Perkawinan anak dilakukan ketika masih berada di usia dini yang mana mereka sedang memasuki masa pertumbuhan dan perubahan di segala aspek. Beberapa aspek yang termasuk ke dalam tumbuh kembang anak yaitu: *Pertama*, fisik. Fisik anak usia remaja masih dalam proses berkembang. Sebagai contoh seorang anak perempuan yang menikah di usia anak pasti akan mengalami kehamilan, yang mana organ-organ reproduksi perempuan di usia anak sampai dengan remaja masih belum siap atau belum matang sehingga akan ada faktor-faktor resiko terhadap kesehatannya yang menanti. *Kedua*, kognitif. Pada usia anak sampai remaja, wawasan yang dimiliki belum terlalu luas, oleh sebab itu kemampuan mereka menalar seperti *problem solving* dan membuat keputusan-keputusan dalam hidup belum matang. Ketika ada suatu masalah, mereka cenderung kesulitan untuk menghadapi dan menyelesaikannya. *Ketiga*, bahasa. Anak belum terlalu bisa mengkomunikasikan apa yang ia pikirkan dengan jelas. Hal ini akan menjadi masalah yang besar dalam kehidupan pernikahan. *Keempat*, sosial. Jika menikah di usia anak, pergaulan mereka dengan teman-teman sebayanya akan terbatas karena mereka harus mengurus rumah tangga. Sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan cara bergaul dan bersosialisasi sebebas anak sebaya lainnya. *Kelima*, emosional. Emosi anak dan remaja masih belum stabil dan cenderung labil. Dengan emosi yang labil akan memicu pertengkaran dalam rumah tangga.

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Secara umum, Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) mencakup hak seluruh manusia diantaranya untuk mencari, menerima, dan mengkomunikasikan informasi terkait seksualitas, menerima pendidikan seksual, memilih pasangan, dan menikah secara konsensual. Sayangnya, pendidikan seks masih dianggap tabu di kalangan masyarakat²², sehingga informasi mengenai pendidikan seksual tidak tersalurkan dan akhirnya anak mengakses informasi sendiri mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi dari sumber yang salah, serta dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Perkawinan anak berdampak pada anak laki-laki dan perempuan, tetapi anak perempuan yang lebih terdampak dan memiliki resiko serius terhadap kesehatan reproduksi. Perkawinan anak menimbulkan pelanggaran terhadap hak reproduksi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, misalnya terjangkit penyakit HIV/AIDS, kekerasan seksual, dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Resiko ini terlalu besar untuk dialami oleh seorang perempuan yang melahirkan di usia anak. Karena usia reproduksi yang sehat bagi perempuan yang paling aman untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 35 tahun.²³ Anak perempuan dalam rentang usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lipat meninggal saat hamil ataupun bersalin jika dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun, resiko ini juga meningkat menjadi dua kali lipat di kelompok usia 15-19 tahun.²⁴

²¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Modul Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*, (Jakarta: Kemen PPPA, 2019), hlm. 11.

²² Kurnia Dewiani, dkk., "Pendidikan Seks Dini dan Kesehatan Reproduksi Anak Untuk Siswa Sekolah Dasar", *Jurnal Dharma Raflesia Vol. 17 No. 2*, (Desember 2019) : 2.

²³ Lilis Fatmawati, dkk., "Pengaruh Status Kesehatan Ibu Terhadap Derajat Preeklampsia/Eklampsia di Kabupaten Gresik", *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol, 20 No. 2*, (Maret 2017) : 56.

²⁴ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty., "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Jurnal Sari Pediatri Vol. 11 No. 2*, (Agustus 2009) : 138.

Dalam hal ini, perkawinan anak juga dapat dikategorikan ke dalam bentuk kekerasan seks dan psikis bagi anak perempuan yang dapat menyebabkan trauma.

Hamil dan melahirkan di usia dini juga beresiko terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Keguguran. Karena organ reproduksi seperti vagina dan rahim belum matang.
2. Pendarahan. Hal ini terjadi karena masih terlalu kecilnya rahim perempuan yang hamil di usia dini sehingga memicu kontraksi yang sangat mengganggu.
3. Kelahiran bayi prematur. Karena keterbatasan ekonomi yang dialami, pada akhirnya membuat ibu hamil tidak mengonsumsi banyak gizi untuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Selain hal itu, biasanya perempuan yang hamil di usia dini jarang memeriksakan kondisi kesehatannya dan bayinya secara rutin. Kelahiran bayi prematur juga nantinya akan menimbulkan masalah baru yaitu berat badan bayi rendah dan *stunting*.
4. Dan terakhir yang paling parah ialah berpotensi mengalami komplikasi yang menjadi penyebab utama kematian anak perempuan di usia 15 hingga 19 tahun pada saat proses persalinan.²⁵

Hak Mendapatkan Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

Di dalam Konvensi Hak Anak terdapat prinsip non-diskriminasi yang artinya semua hak-hak anak harus diberlakukan kepada anak tanpa ada pembedaan apapun. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) bahwa negara-negara yang tergabung dalam pembentukan KHA memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak di wilayah hukum mereka masing-masing tanpa memandang, suku, agama, jenis kelamin, ras, cacat atau tidak, yang pada intinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.²⁶ Negara Indonesia bertanggung jawab dalam hal ini dengan melakukan berbagai upaya seperti tindakan preventif serta represif, karena Indonesia termasuk negara partisipan yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Namun, perkawinan anak memiliki potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang di unduh dari PA-BADILAG, kekerasan yang dialami oleh perempuan terjadi di ranah personal atau KDRT yang berjumlah 305.535.²⁷ Yang menjadi akar permasalahan terjadinya kekerasan ialah emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga terutama yang dialami oleh perempuan/istri disebabkan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri.²⁸ Perempuan juga termasuk ke dalam kelompok rentan yang kerap kali mengalami kekerasan yang membutuhkan perlindungan dalam proses penegakan hukum.

Hak Memperoleh Pendidikan

Persentase perkawinan anak bisa menjadi lebih rendah bagi anak perempuan yang tinggal di rumah dan kepala keluarganya memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah ke atas atau lebih. Menyelesaikan pendidikan sekolah menengah ke atas dapat mencegah dan melindungi anak dari pernikahan dini. Ketika perkawinan anak terjadi, hal tersebut memiliki potensi yang menyulitkan akses anak terhadap pendidikan, terutama perempuan. Anak yang menikah di usia dini tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan leluasa, apalagi perempuan sebagai istri pasti akan terbebani dengan hukum-hukum tidak tertulis untuk mengerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, mengurus suami, mengasuh anak, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan hal yang mudah dilakukan anak-anak yang dibarengi dengan kegiatan belajar. Akibatnya banyak generasi perempuan yang terjatuh dalam kemiskinan, ketika perempuan menikah di usia anak, mereka berpotensi terjebak dalam pekerjaan kasar yang dapat dieksploitasi misalnya menjadi tenaga kerja wanita, pekerja rumah tangga, pekerja paruh waktu, dan lain sebagainya. Pendidikan yang rendah juga membuat perempuan tidak berdaya secara ekonomi karena sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian dampak dari pendidikan yang rendah juga membawa perempuan ke dalam siklus kemiskinan. Menurut penelitian yang ada di dalam makalah internasional *Asian Development Bank (ADB)* menyebutkan bahwa sebanyak 87% pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak tinggal di keluarga miskin. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap keturunannya kelak. Hampir semua anak yang terjatuh dalam kemiskinan akan jauh dari akses untuk mendapatkan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang memadai, padahal hal tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka.

²⁵ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dkk., *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), hlm. 15.

²⁶ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal UIR Law Review Vol. 01 No. 02*, (Oktober 2017) : 188-189.

²⁷ Josephin Mareta, "Mekanisme Penegak Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)", *Jurnal Penelitian HAM Vol. 7 No. 2*, (Desember 2016) : 143.

²⁸ Djamilah, Reni Kartikawati., "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1*, (Mei 2014) : 13.

Kemudian, anak juga memiliki prinsip-prinsip perlindungan anak yang melengkapi dan menunjang pemenuhan hak-hak tersebut di atas yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Prinsip nondiskriminasi.

Diskriminasi menurut Hak Asasi Manusia merupakan suatu pembatasan, pengucilan, dan pelecehan secara langsung maupun tidak langsung. Masih banyak tindakan diskriminatif terhadap anak yang masih terjadi di kehidupan sehari-hari karena faktor warna kulit, ras, jenis kelamin, agama, status sosial, bahasa, keyakinan, dan faktor-faktor lainnya. Di dalam prinsip ini tidak boleh ada perbedaan (*discrimination*) dalam memperlakukan anak. Diskriminasi merupakan akar dari bentuk eksploitasi terhadap anak, oleh karena itu setiap anak harus dilindungi dari perilaku diskriminatif.

Di dalam persidangan pun hakim harus menerapkan kesetaraan gender dan tidak ada perbedaan, hal ini telah diatur di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

2. Prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak.

Prinsip ini diambil dari Pasal 3 Ayat 1 (satu) Konvensi Hak Anak. Dalam hal ini segala keputusan yang menyangkut perihal anak harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, salah satunya perkawinan anak ini yang sudah pasti mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak.

3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Ini merupakan prinsip dasar dalam kehidupan anak. Segala sesuatu yang berpotensi merusak kehidupan dan masa depan anak harus dicegah dan diminimalisir. Anak butuh berkembang di dalam dunianya, tetapi jika perkawinan anak dilangsungkan ini jelas akan menghambat prosesnya untuk mengembangkan diri.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip ini adalah penghormatan terhadap pendapat-pendapat yang diberikan oleh anak dengan cara mendengarnya. Oleh karena itu prinsip merupakan salah satu aspek penting di dalam persidangan mengadili permohonan dispensasi kawin untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut kehidupannya.

Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Hingga saat ini dispensasi kawin masih menjadi perkara problematis dalam hal perkawinan di Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memproses permohonan dispensasi kawin sering dianggap sebagai penyebab banyaknya perkawinan anak di Indonesia, karena kenyataannya dispensasi kawin tidak hanya menimbulkan *kemaslahatan* saja tetapi juga *kemudharatan*. Namun faktanya hanya dengan dispensasi kawinlah yang dapat memberikan legalitas atas perkawinan yang dilakukan dibawah umur, tentunya melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan oleh hakim.

Upaya untuk menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut.²⁹ Meskipun batas usia untuk melangsungkan perkawinan telah dinaikkan, perkawinan anak tetap terjadi bahkan angkanya melonjak. Karena jika usia anak belum mencapai batas minimal yang sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi kawin masih bisa diajukan ke pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU tersebut. Usia rata-rata anak perempuan dalam pengajuan dispensasi kawin adalah 14,5 tahun dan usia rata-rata anak laki-laki adalah 16,5 tahun. Analisis putusan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)* menemukan bahwa 35% permohonan dispensasi kawin yang dikaji adalah perkara yang diajukan oleh orang tua atas nama anak perempuan mereka dan 65% atas nama anak laki-laki mereka.³⁰

Namun, ternyata tidak semua perkawinan anak melakukan permohonan dispensasi terlebih dahulu, karena berdasarkan penelitian AIPJ2, perkawinan anak yang diajukan ke pengadilan kurang dari 5% dan lebih dari 95% perkawinan anak yang terjadi dilakukan tanpa adanya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Penyebab perkawinan anak dilaksanakan tanpa mengajukan dispensasi kawin ini karena para pihak memandang bahwa ada cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan memalsukan umur.³¹ Akan tetapi, cara seperti itu mengakibatkan perkawinan mereka tidak dicatat secara sah oleh negara, lalu jika mereka memiliki anak kelak akan menyulitkan anaknya untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting seperti akte kelahiran, dan lain sebagainya.

Keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang sudah diterbitkan ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin,

²⁹ Siti Aisyah Kara, dkk., *Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak*, (Makassar: Liblitera Institute, 2019), hlm. 2.

³⁰ Siti Aisyah Kara, dkk., *Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak*, (Makassar: Liblitera Institute, 2019), hlm. 12.

³¹ Ade Rahayu, "Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kab. Polewali Mandar)", *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Vol. 15 No. 1* (Mei 2019) : 79.

karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan³², sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir yang pada intinya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.

Dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-islam, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu atau kedua orang tua/wali calon mempelai. Domisili pengadilan harus sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon mempelai. Saat mengajukan dispensasi, ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, yaitu: surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua/wali, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak, dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Dispensasi kawin diajukan harus dengan alasan mendesak. Keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan. Pertimbangan alasan tersebut harus disertai bukti yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang. Misalnya jika keadaan mendesaknya itu hamil diluar nikah, dapat menyerahkan bukti surat keterangan dari dokter atau tenaga medis berupa tes kehamilan. Dalam kasus ini, hakim dapat berperan aktif untuk mencegah perkawinan anak dalam serangkaian proses permohonan dispensasi yaitu melakukan pendekatan persuasif dengan orang tua calon mempelai apakah memungkinkan jika pernikahan anaknya ditunda dan menunggu anak tersebut agar dapat menikah di usia yang disahkan oleh negara untuk melangsungkan perkawinan tentunya dengan mempertimbangkan *kemashlahatan* dan *kemudharatan* yang akan ditimbulkan. Permohonan dispensasi kawin dapat dicabut jika proses mediasi disetujui dan perkawinan dapat diundur. Sebelum nantinya perkawinan dilangsungkan, hakim dapat mendorong dan memberi saran kepada orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak agar siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur beberapa hal penting seperti hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak tentang resiko-resiko yang akan terjadi jika melangsungkan pernikahan dini, misalnya resiko terhentinya pendidikan, resiko terganggunya kesehatan reproduksi, terjerat dalam lingkaran kemiskinan, belum stabilnya kondisi psikologis anak, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Perma ini juga mengatur mengenai bagaimana hakim bersikap di dalam persidangan, misalnya hakim tidak boleh membuat pernyataan yang berkaitan dengan stereotip gender, merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum.³³ Hakim tidak boleh bertanya tentang latar belakang seksualitas korban perempuan dan menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan sebagai dasar untuk membebaskan atau meringankan hukumannya. Bahkan, jika ada pihak lain misalnya saksi yang menyudutkan perempuan, hakim berhak menegur orang tersebut. Hal ini juga telah di atur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Dalam proses persidangan, pemohon serta calon suami dan isteri juga harus dihadirkan dan diberikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya. Apabila anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tidak hadir maka persidangan akan ditunda.³⁴ Karena sebelumnya, 45 persen putusan dispensasi kawin tidak mengindikasikan dengan jelas apakah anak hadir saat persidangan atau apakah sudut pandanginya dipertimbangkan oleh hakim saat sidang. Oleh sebab itu, dengan diadakannya calon mempelai, hakim dapat mendengar pendapat anak secara langsung, mengetahui kondisi-kondisi yang melekat pada anak, hakim juga dapat mengetahui ada atau tidaknya unsur paksaan, kesepakatan anak mengenai rencana perkawinan ini, apakah calon mempelai ini telah mampu secara fisik, psikis, dan ekonomi untuk membangun rumah tangga atau tidak, dan apakah calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya kelak?, jika anak masih bersekolah, apakah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin anak akan tetap mendapatkan hak atas pendidikan atau tidak. Selain itu juga hakim menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping dan meminta rekomendasi misalnya dari psikolog, tenaga medis, tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan memastikan hal-hal seperti itu, hakim dapat memberikan putusan yang adil dan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan perspektif anak.

³² Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 20 No. 2*, (April 2013), : 305.

³³ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang

³⁴ Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

SIMPULAN

Penetapan dispensasi perkawinan anak pada intinya menganut prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang artinya segala kebijakan, keputusan, tindakan, serta dalam pembuatan aturan yang menyangkut anak itu harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan anak tersebut dapat dilihat dari berbagai macam pertimbangan seperti identitas anak, pandangan anak, keamanan anak, kesejahteraan anak, lingkungan dan hubungan sosial anak, kerentanan anak, kemampuan anak untuk berkembang, serta kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Caranya ialah dengan mendengar pendapat anak, apakah ada persetujuan dari anak, melihat kondisi fisik dan psikis dari hasil medis dan konsultasi dengan psikolog atau lembaga terkait, apakah anak mendapat pendidikan, dan bagaimana kualitas pendidikan yang di dapat. Keterangan yang diberikan oleh orang tua dari anak saja tidak boleh, oleh karena itu keterangan dan pendapat anak harus didengar dalam persidangan yang bisa dijadikan pemahaman tambahan bagi hakim terhadap permasalahan-permasalahan yang sebenarnya terjadi dan dihadapi oleh anak.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Anak juga memiliki hak yang wajib dilindungi oleh semua pihak bukan hanya negara, karena ada lima pilar terkait perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara.³⁵ Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk mendapat pendidikan, untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbicara mengenai hak anak serta kaitannya dengan proses dispensasi kawin juga selaras dengan Pasal 12 dalam Konvensi Hak Anak bahwa setiap anak berhak mengemukakan pendapatnya secara bebas dan pendapatnya berhak didengar serta dipertimbangkan untuk mengambil keputusan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupannya. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak tetapi masih perlu regulasi lainnya yang benar-benar mengimplementasikan jaminan mengenai hak tersebut. Karena pada kenyataannya perkawinan anak membuat anak tidak mendapatkan haknya secara maksimal dan bahkan merenggut hampir seluruh hak-hak anak. Orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara menjadi pihak yang wajib untuk terus berusaha mencegah dan menekan laju terjadinya perkawinan anak. Serta di dalam proses dispensasi perkawinan anak hakimlah yang berperan aktif sebagai penentu apakah anak ini dikabulkan dispensasinya atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Koro, Abdi. *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung : PT. Alumni, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta : Pardiyanto UID, 2010.
- Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dkk. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Kara, Siti Aisyah. *Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak*. Makassar : Liblitera Institute, 2019.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung : Nusa Media, 2018.

Jurnal

- Dewiani, Kurnia, dkk. "Pendidikan Seks Dini dan Kesehatan Reproduksi Anak Untuk Siswa Sekolah Dasar", *Jurnal Dharma Raflesia Vol. 17 No. 2*, (Desember 2019) : 2.
- Djamilah, dkk. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1*, (Mei 2014) : 13.
- Fathoni, Alvan. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum", *Jurnal Studi Keislaman At-Turas Vol. 4 No. 1*. (Januari 2017) : 71
- Fadlyana, Eddy, dkk. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Jurnal Sari Pediatri Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia Vol. 11 No. 2*, (Agustus 2009) : 138.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 11 No. 2*, (Desember 2016) : 251.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Petita Vol. 1 No.1*, (April 2016). 42.

³⁵ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh, 11.2., (2016), 251.

- Latifiani, Dian. "Upaya Preventif Perkawinan Anak di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* (November 2019) : 21.
- Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal UIR Law Review Vol. 1 No. 2*, (Oktober 2017) : 188-189.
- Mareta, Josephhin. "Mekanisme Penegak Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)", *Jurnal Penelitian HAM Balitbang Kemenkumham RI Vol. 7 No. 2* (Desember 2016) : 143.
- Marilang. "Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Al-Daulah Vol. 7 No. 1*, (Juni 2018) : 152.
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 20 No. 2* (April 2013) : 305.
- Rahayu, Ade. "Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kab, Polewali Mandar)", *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Vol. 15 No. 1* (Mei 2019) : 79.
- Safira, Levana dkk. "Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3 No. 1*, (Maret 2019) : 160.
- Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam", *Jurnal Pagaruyuang Vol. 1 No. 1*, (Juli 2017) : 111.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1)

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 297)

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 186)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan Anak

Media Cetak

Fatmawati, Lilis, dkk. "Pengaruh Status Kesehatan Ibu Terhadap Derajat Preeklampsia/Eklampsia di Kabupaten Gresik", *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol. 20 No. 2* (Maret 2017) : 56.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Modul Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak". (Juni 2019) : 11.

Website

<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/materi-referensi-terkait-perlindungan-anak>, di akses 23 Oktober 2020

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi>, di akses 23 Oktober 2020